



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
MELALUI PROGRAM BELA DAN BELI PRODUK ASLI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi khususnya di Kabupaten Ponorogo, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi sumber daya daerah, memotivasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing serta mewujudkan kepedulian Pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)/Pedagang (Pasar) lokal maka perlu melaksanakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Bela dan Beli Produk Asli Daerah Kabupaten Ponorogo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaan programnya, maka dipandang perlu menetapkan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Bela dan Beli Produk Asli Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Instruksi Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Bagian/BUMD/Direktur RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Ponorogo; dan
3. Sdr. Camat dan Lurah Se-Kabupaten Ponorogo.

Untuk :

KESATU : a. menggunakan dan memprioritaskan penggunaan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) / Pedagang (Pasar) Lokal di Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan kegiatan, baik rapat / koordinasi / sosialisasi / pelatihan di masing-masing lingkup perangkat daerah;

b. menggunakan dan memprioritaskan penggunaan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) / Pedagang (Pasar) Lokal di Kabupaten Ponorogo dalam pengadaan alat tulis kantor, pakaian seragam kantor / sekolah, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor serta kebutuhan kantor lainnya yang ada di masing-masing lingkup perangkat daerah, sepanjang produknya mampu disediakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) / Pedagang (Pasar) Lokal; dan


c. menggunakan dan memprioritaskan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) / Pedagang (Pasar) Lokal di Kabupaten Ponorogo dalam penyampaian cinderamata atau oleh-oleh untuk tamu yang berasal dari luar daerah di masing-masing lingkup perangkat daerah.

KEDUA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Ponorogo.

KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 22 MAR 2021

BUPATI PONOROGO,


H. SUGIRI SANCOKO